

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak dibentuk tanggal 12 Juni tahun 2012 sampai dengan akhir Februari 2014 DKPP telah menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak 1.389. Dari pengaduan tersebut, 1.065 ditolak ditingkat dismiss karena tidak memenuhi syarat, disidangkan sebanyak 324 perkara, rehabilitasi 497 teradu, peringatan tertulis 243 teradu, pemberhentian sementara 13 teradu dan pemberhentian tetap 207 teradu.¹

Tabel 1

Pengaduan perkara dan putusan DKPP tahun 2012-2014

No	Pengaduan		Putusan (sanksi)			
	Dismissal	Disidangkan	Rehabilitasi	Peringatan	PS ²	PT ³
1	1.065	324	497	243	13	207

Sumber: www.merdeka.com

Pada tahun 2015 terdapat 468 orang yang dilaporkan dari 110 perkara yang diadakan, disidangkan 108, ditolak ditingkat dismiss 13. Diberhentikan sebanyak 48 orang, pemberhentian sementara sebanyak 4 orang, 44

¹ Diunduh tanggal 20 Maret 2016 di <http://www.merdeka.com/pemilu-2014/ada-1389-pengaduan-dkpp-nilai-kualitas-pemilu-masih-bermasalah.html>

² Pemberhentian Sementara

³ Pemberhentian Tetap

pemberhentian tetap, dijatuhkan peringatan 125 dan direhabilitasi jumlahnya 286.⁴

Tabel 2
Pengaduan perkara dan putusan DKPP tahun 2015

No	Pengaduan		Putusan (sanksi)			
	Dismissal	Disidangkan	Rehabilitasi	Peringatan	PS ⁵	PT ⁶
1	13	108	286	124	4	44

Sumber: <http://wawancara.news.viva.co.id>

Dari sekian banyak perkara yang diterima oleh DKPP menunjukkan bahwa betapa lemahnya integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut menjadi alasan mengapa DKPP harus tegas dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Selain menjadi kelemahan sistem demokrasi, ini juga memperburuk citra penyelenggara pemilu yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas pemilu di Indonesia.

Umumnya pelanggaran kode etik karena adanya keberpihakan penyelenggara pemilu pada calon peserta pemilu. Hal ini dapat dilihat pada kasus penetapan pasangan calon Gubernur Jawa Timur tahun 2013-2018 dengan tidak meloloskan pasangan Khofifah Indar Parawansyah-Herman Sumariwiredja, kasus

⁴ Diunduh pada tanggal 20 Maret 2016 <http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/724214-hukum-bukan-segala-galanya>

⁵ Pemberhentian Sementara

⁶ Pemberhentian Tetap

pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, kasus pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa daerah di Papua, Kalimantan dan Sumatera.⁷

Pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah salah satu wujud demokrasi. Dalam pemilu seluruh rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan menggunakan wewenang-wewenang untuk kepentingan rakyat. Pasal 28 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk ikut serta menentukan pilihannya dalam kegiatan pemilu. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilu sangat konstitusional, sangat penting, dan sangat mendasar dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi pilar bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi.

Pemilu merupakan suatu pilar demokrasi yang dianggap paling efektif dalam memecahkan masalah peralihan kekuasaan. Lewat pemilu proses peralihan kekuasaan dijamin lebih aman dan lebih efektif karena dapat mengurangi tingkat kekacauan. Namun sebaliknya pemilu di Indonesia dijadikan ajang semata-mata memperebutkan kekuasaan dan dengan segala cara para kontestasi pemilu membuat persaingan tidak sehat, dan tujuan pemilu seringkali dikotori, baik penyelenggara maupun peserta pemilu sendiri, sehingga pemilu yang berintegritas susah didapatkan.⁸

Melihat sejarah pemilu di Indonesia pasca reformasi, setidaknya telah diadakan empat kali pemilu, yakni pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009 dan terakhir pemilu 2014. Atau jika mengacu pada sejarah pemilu secara keseluruhan,

⁷Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 282.

⁸*Ibid.*

Indonesia telah melaksanakan sebelas kali pemilu. Berangkat dari proses yang ada tentunya terdapat banyak catatan atas proses pemilu yang berlangsung, salah satu persoalan mendasar adalah menyangkut rendahnya integritas penyelenggaraan pemilu.

Problem rendahnya integritas penyelenggaraan pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal, yaitu; integritas peserta (kontestan) pemilu dan integritas penyelenggara pemilu. Hal ini terlihat sebagaimana proses kontestasi yang dibangun tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pemilu yang *fair* (jujur, demokrasi dan adil).

Berangkat dari kondisi tersebut tentunya persoalan integritas penyelenggara pemilu menjadi hal yang penting yang harus mulai ditata agar dapat membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas pemilu sebagai upaya untuk membangun integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kode etik dan kelembagaan etik penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu membawa angin segar dalam konteks pengaturan penyelenggara pemilu yakni dengan hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah penyelenggara pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Tidak ada pilihan lain, selain menjadikan lembaga ini berfungsi sebagai alat untuk perbaikan moralitas bangsa. Pemilu yang jujur dan adil menjadi tanggung jawab kita semua terutama penyelenggara pemilu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiamanakah peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu?
2. Apa kendala Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi DKPP dalam menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah keilmuan bagi penulis baik dibidang hukum secara umum dan secara khusus dibidang Hukum Tata Negara, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum.